

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Teori Implementasi Kebijakan

Meskipun penjelasan mengenai berbagai faktor yang membatasi atau menjadi kendala bagi berlangsungnya implementasi yang efektif adalah suatu yang bermanfaat, namun patut disayangkan hal itu ternyata tidak menghasilkan perkembangan teori yang signifikan mengenai implementasi kebijakan. Kategori implementasi berupaya mengembangkan teori (*analytical framework*) yang mengidentifikasi faktor-faktor yang memberikan kontribusi pada terwujud atau tidak terwujudnya tujuan kebijakan yang telah digariskan yang kemudian hari hal ini dikenal dengan istilah *top-down* dan *bottom-up* (Wahab, 2014).

Logika dalam pendekatan *top down* selalu diawali dengan keputusan kebijakan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah (pusat) dan kemudian mempersoalkan hal-hal berikut:

- 1) Sampai sejauh mana tindakan para pelaku implementasi serta kelompok sasaran sejalan/konsisten dengan tujuan serta prosedur di dalam keputusan kebijakan?
- 2) Sampai sejauh mana tujuan telah dicapai setelah program /proyek/aktivitas tertentu dijalankan beberapa waktu, atau sejauh mana dampak yang timbul benar-benar konsisten dengan tujuan?
- 3) Apa yang menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi keluaran (*output*) dan dampak (*impact*) kebijakan, baik yang relevan bagi kebijakan pemerintah maupun kebijakan politis lain yang signifikan?

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Bagaimana kebijakan di reformulasikan dari waktu ke waktu sejalan dengan pengalaman yang diperoleh?

Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2014) di teori mereka beranjak dari suatu argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Dari titik ini, kemudian keduanya menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan kinerja (*performance*). Kedua ahli ini menegaskan pula pendiriannya bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Kedua ahli tersebut juga mengemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan kinerja dipisahkan oleh sejumlah variabel bebas (*independent variabel*) yang saling berkaitan diantaranya:

- 1) Standar/ukuran dan tujuan kebijakan
- 2) Sumber-sumber kebijakan
- 3) Ciri-ciri/ karakteristik badan/instansi pelaksana
- 4) Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
- 5) Sikap para pelaksana
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

## 2.2 Kemiskinan

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya program rumah layak huni adalah membantu masyarakat miskin agar dapat tetap dapat memenuhi kebutuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi oleh karena itu yang menjadi sasaran program adalah keluarga atau rumah tangga miskin.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara lingkungan pendukungnya kurang memberikan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkesinambungan atau untuk keluar dari kerentanan (Cahyat *et al*, 2007).

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan (BPS, 2008). Hal ini disebabkan karena pendapatan yang tidak tetap, rendahnya lapangan kerja, terbatasnya keterampilan yang dimiliki, sehingga menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak mampu memenuhi hak dasar salah satunya rumah.

Selama bertahun-tahun, 'miskin' didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup uang. Banyak negara terus mengukur kemiskinan dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses terhadap layanan, bahkan hingga sekarang salah satu definisi kemiskinan yang paling dikenal garis kemiskinan dengan pendapatan minimum 1 dolar per hari. Dunia masih menggunakan standar ini untuk membandingkan kemiskinan secara global (Gonner *et al*, 2007).



Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya yang merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia yang bermanfaat, kemiskinan harus ditanggulangi secara sinergi oleh pemerintah bersama masyarakat, penanganan fakir miskin bertujuan untuk:

- a. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin
- b. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat
- d. Menjamin konsistensi, integrasi, sinkronasi dan sinergi dalam penanganan fakir miskin.

Amanah Undang-Undang Republik Indonesia 1945 Pasal 28A dan 28H menyebutkan bahwa untuk mempertahankan kehidupannya, setiap warga negara berhak untuk mempunyai tempat tinggal dan lingkungan yang aman dan nyaman. Pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengurangi kemiskinan, Peraturan Presiden No 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Pada Pasal 3 di sebutkan beberapa langkah diantaranya:

- a. Mengurangi beberapa pengeluaran masyarakat miskin
- b. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.

- c. Menynergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pendapat mengenai kemiskinan amat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, hingga pengertian yang lebih luas lagi yang memasukkan komponen sosial dan moral. Ada pendapat bahwa kemiskinan muncul karena adanya ketidakadilan dalam pemilikan faktor produksi, bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, budaya hidup dan lingkungan dalam suatu masyarakat atau bahwa kemiskinan adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang lemah dan tereksplorasi. Definisi terakhir lebih dikenal sebagai kemiskinan struktural. Umumnya ketika orang berbicara tentang kemiskinan, maka yang dimaksud adalah kemiskinan material, dimana orang atau kelompok masyarakat tidak mampu memenuhi standar minimum kebutuhan pokok untuk hidup secara layak, definisi inilah yang sering disebut sebagai kemiskinan konsumsi. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya bertalian dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan material dasar. Kemiskinan juga terkait erat dengan berbagai dimensi lain kehidupan manusia, misalnya kesehatan, pendidikan, jaminan masa depan dan peranan sosial. Oleh sebab itu, kemiskinan hanya dapat dipahami secara utuh apabila dimensi-dimensi lain dari kehidupan manusia juga diperhitungkan (Solihin, 2014).

Menurut Kartasasmita (1996) kemiskinan dapat dilihat dari dua pengertian, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah tingkat pendapatannya lebih rendah daripada garis kemiskinan absolut atau dengan kata lain jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup minimum yang dicerminkan oleh garis kemiskinan absolut tersebut. Kemiskinan ini diukur dari tingkat kemampuan keluarga untuk membiayai kebutuhan yang minimal untuk dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kemiskinan relatif adalah keadaan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat, yaitu antara kelompok yang mungkin tidak miskin karena mempunyai tingkat pendapatan yang lebih tinggi daripada garis kemiskinan, dan kelompok masyarakat yang relatif lebih kaya. Tingkat kemiskinan yang sulit dapat dihilangkan karena ada saja orang yang merasa lebih miskin dari orang lain.

Menurut Budiono (2005) dalam Kamus Ilmiah Program adalah ketentuan rencana pemerintah. Program juga merupakan landasan bagi kegiatan yang akan dilakukan di kemudian hari. Dengan perencanaan program, siapa saja yang berfungsi sebagai pelaksanaan akan terhindar dari kesalahan-kesalahan yang sama pada tugas-tugas yang dilakukannya.

Menurut Eko dan Krisdyatmiko (2006) Budaya kemiskinan (ketidakberdayaan) dalam masyarakat desa bisa kita temukan dalam bentuk cara pandang orang luar maupun cara pandang mereka sendiri yang tidak berdaya terhadap berbagai sisi kehidupan. *Pertama*, cara pandang pragmatis. Banyak orang mengatakan secara pragmatis dan dangkal bahwa orang desa tidak butuh politik, demokrasi dan otonomi, melainkan hanya butuh pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan (SPP). *Kedua*, budaya ketergantungan. Secara empirik budaya ketergantungan menjadi cirikhas yang menonjol di desa. Setiap pejabat pemerintah yang datang ke desa pasti akan dimintai bantuan. Para pamong desa bisa tersinggung kalau desanya dikatakan miskin, karena kemiskinan ini bisa



menjadi indikator kegagalan kinerja pamong. Tetapi kalau tahu akan ada bantuan, seperti IDT dan KUT misalnya, para pamong akan cepat melaporkan kondisi masyarakat yang serba kekurangan dan perlu memperoleh bantuan. “Daftar kemiskinan” akan disiapkan dengan baik, serta memasukkan keluarga (rumah tangga) yang sebenarnya tidak tergolong sebagai keluarga miskin. Perilaku ini yang sering membuat program bantuan, mulai dari IDT, KUT, JPKM maupun BLT (yang sekarang tengah berjalan) sering “salah sasaran”. Dengan demikian, isu kemiskinan desa selalu dimanipulasi menjadi komoditas politik, termasuk sebagai senjata untuk meminta bantuan.

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) menjadi sangat populer akhir-akhir ini menggantikan istilah pembangunan (*development*), seolah-olah pembangunan adalah sesuatu yang jahat dan pemberdayaan merupakan obat mujarab untuk menyembuhkan kejahatan pembangunan. Kondisi ini dilatarbelakangi kegagalan konsepsi pembangunan, yang pada awalnya berorientasi pada pembangunan ekonomi, dalam menjawab *problema* kemiskinan di beberapa negara sedang berkembang. Ketika *development* dianggap gagal, maka orang menjadi alergi menggunakan terminologi ini dan digantikan dengan *empowerment* (Eko dan Krisdyatmiko, 2006).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people, contered, participatory and sustainable*”.

Gagasan pembangunan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat perlu untuk difahami sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial,



ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Menurut Eko dan Krisdyatmiko (2006) Mentalitas budaya kaum miskin yang menyebabkan mereka terjerumus dalam kemiskinan patut dicermati ketika akan menggalang program pemberdayaan ekonomi. Para praktisi bahkan sudah menemukan formula. Pertama, kemiskinan telah menyebabkan kaum miskin tidak berdaya untuk berjuang sendiri mengatasi kemiskinan, sehingga dalam meningkatkan kesejahteraannya mereka patut didampingi dan dilindungi. Formula ini dilakukan oleh pemerintah dan LSM dengan cara tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi bantuan pengetahuan dan ketrampilan serta berbagai regulasi yang memberikan akses yang mudah bagi mereka untuk memperoleh kredit, bahan baku dan pasar. Formula itu dipilih karena mereka telah lama terbiasa dengan budaya bergantung dan cenderung bersikap konservatif dan sangat hati-hati dalam menyikapi pilihan hidup yang baru guna menghadapi resiko.

Kedua, para praktisi menyadari pentingnya modal sosial bagi penguatan kaum miskin karena modal sosial yang baik dapat menunjang kesejahteraan kaum miskin di kemudian hari. Modal sosial adalah jaringan sosial sesama kaum miskin untuk bahumembahu mengentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan solidaritas sosial untuk mengatasi keterbatasan modal material. Formula kedua ini satu sisi untuk memanfaatkan secara positif kebiayaan orang miskin saling berbantuan dengan sesamanya, dan sisi lain menghilangkan budaya oportunistik negatif pada diri individu kaum miskin yang karena didesak oleh kemiskinan sehingga berani mengorbankan kepercayaan dari pihak luar.

Ketiga, para praktisi menyadari tentang kuatnya sistem sosial-kultur lokal sebagai kekuatan yang mengontrol perilaku orang miskin, sehingga program



pemberdayaan harus mampu merombaknya. orang miskin telah menggunakan cara-cara yang bersifat simbolik dan sosial untuk mengatasi atau melupakan kemiskinan yang dideritanya.

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, menurut Kartasmita (1996: 159-160), harus dilakukan melalui beberapa kegiatan: Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), kedua memperkuat potensi atau iklim yang memungkinkan potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga memberdayakan mengandung pulaarti melindungi. Konsep pemberdayaan sebagai suatu konsep alternatif pembangunan, yang pada intinya memberikan tekanan ekonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat yang berlandas pada sumber daya pribadi, langsung melalui pengalaman langsung.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sebagian besar diakibatkan oleh kesenjangan terhadap akses modal, prasarana, informasi pengetahuan, teknologi, keterampilan ditambah oleh kemampuan sumberdaya manusia serta kegiatan ekonomi lokal yang tidak kompetitif menunjang pendapatan masyarakat, serta masalah akumulasi modal. Selain itu kelembagaan pembangunan yang ada pada masyarakat lokal secara umum belum dioptimalkan untuk menyalurkan dan mengakomodasi kepentingan, kebutuhan dan pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas yang mampu memberi nilai tambah usaha.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No 10 Tahun 2012, fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.

Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

Berdasarkan pengertian tersebut, melalui kementerian sosial dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat pemerintah telah menetapkan indikator untuk menentukan tingkat fakir miskin yaitu:

- a. Penghasilan rendah atau berada pada garis dibawah garis kemiskinan yang dapat di ukur dari tingkat pengeluaran perorangan perbulan berdasarkan standar Badan Pusat Statistika (BPS) perwilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- b. Ketergantungan pada bantuan pangan kemiskinan (Zakat/raskin/santunan sosial).
- c. Keterbatasan kepemilikan pakaian yang cukup setiap anggota keluarga pertahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap perorang pertahun).
- d. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu keluarga yang sakit.
- e. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-anaknya.
- f. Tidak memiliki harta benda yang dapat dijual untuk membiayai kebutuhan hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tinggal dirumah tidak layak huni.
- h. Kesulitan memperoleh air bersih.

BPS dalam salah satu program penanggulangan masalah kemiskinan yaitu melalui program bantuan langsung tunai (BLT), menetapkan 14 kriteria keluarga miskin, yaitu:

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m per orang.
- b) Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu kualitas murahan.
- c) Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu kualitas rendah/ tembok tanpa plester.
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f) Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h) Hanya mengkonsumsi daging/susu/aayam/satu kali dalam seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala keluarga adalah petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp. 600.000 per bulan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga, tidak sekolah/tidak tamat sekolah dasar (SD)/hanya SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp.500.000; seperti motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jika minimal 9 variabel terpenuhi maka suatu rumah tangga dikategorikan sebagai rumah tanga miskin.

Untuk penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar mengeluarkan peraturan no.10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar, berdasarkan Perda Kab. Kampar Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 15, Program penanganan fakir miskin meliputi: (a) Bantuan Pangan, (b) Bantuan Kesehatan, (c) Bantuan Pendidika, (d) Bantuan Perumahan, (e) Bantuan Peningkatan Keterampilan,dan (f) Bantuan Media Sosial.

Konferensi Dunia untuk Pembangunan Sosial dalam Roebyantho (2011) mendefinisikan kemiskinan sebagai *“rendahnya tingkat pendapatan dan sumber daya produktif yang menjamin kehidupan berkesinambungan; kelaparan dan kekurangan gizi; rendahnya tingkat kesehatan; keterbatasan dan kurangnya akses pada pendidikan dan layananlayanan pokok lainnya; kondisi tak wajar akibat penyakit yang terus meningkat; kehidupan bergelandang dan tempat tinggal yang tidak memadai; lingkungan yang tidak aman, serta diskriminasi dan keterasingan sosial; dan dicirikan juga oleh rendahnya tingkat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan dalam kehidupan sipil, sosial dan budaya”*.

Sedang sebab-sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi manusia adalah kurangnya percaya pada kemampuannya, keengganan mengaktualisasikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensi-potensi yang ada dalam bentuk kerja nyata yang serius yang serius, serta keengganan memberikan respek optimal terhadap perputaran waktu.

Salah satu sebab kemiskinan yang berkaitan dengan kondisi sosial, ialah terkonsentrasinya modal di tangan orang-orang kaya (konglomerat). Terkonsentrasinya modal di tangan mereka menyebabkan orang-orang fakir tidak memiliki kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi potensinya demi meraih prestasi di bidang ekonomi.

Menurut Robert Chambers dalam Solihin (2014) lima ketidakberuntungan yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin, yaitu:

*Pertama*, Kemiskinan (*poverty*), situasi orang miskin mempunyai tanda-tanda sebagai berikut; *Pertama*, rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan yang bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri. Ekonomi mereka tidak menentu dan sangat rendah.

*Kedua*, Fisik yang lemah (*Physical weakness*); kelemahan fisik keluarga miskin disebabkan oleh beberapa hal seperti tidak adanya seorang laki-laki sehat yang menjadi kepala keluarga, sehingga keluarga terpaksa dikepalai seorang perempuan yang disamping harus mengurus pekerjaan rumah sehari-hari ,juga harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Akibatnya keluarga miskin lemah secara fisik akibat rendahnya gizi, beban kerja terlalu berat dan interaksi berbagai bibit macam penyakit akibat kemiskinan.

*Ketiga*, Keterasingan (*Isalation*). Kelompok miskin dapat terasing karena tempat tinggalnya secara yang secara geografis terasing atau karena mereka tidak memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keempat*, kerentanan (*vulnerability*). Dalam menghadapi paceklik keluarga miskin mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka dengan menjual barang-barang yang dimiliki dan laku dijual, utang pada tetangga yang lebih mampu, atau mengurangi makan mereka baik dari segi jenis atau frekuensinya. Keadaan darurat membuat tidak hanya keluarga miskin menjadi lebih miskin, tetapi juga rawan dari berbagai macam penyakit, yang tidak jarang dapat membawa kematian.

*Kelima*, Ketidakberdayaan (*powerlessness*). Orang miskin tidak berdaya menghadapi rentenir atau orang-orang lain yang sering mengeksploitasi mereka. Mereka juga tidak berdaya menghadapi polisi atau aparat negara lain yang sering tidak ramah terhadap mereka.

Kemiskinan merupakan kondisi yang serba terbatas dan terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Lewis Oskar dalam Solihin (2014) yang memahami ciri-ciri kemiskinan sebagai suatu kebudayaan atau lebih tepat sebagai suatu sub kebudayaan dengan struktur dan hakikatnya yang tersendiri, yaitu sebagai suatu cara hidup yang diwarisi dari generasi ke generasi melalui garis keluarga. Dalam membahas dan menguraikan kebudayaan kemiskinan pada tingkat komunitas lokal, dapat ditemui adanya rumah-rumah bobrok, penuh sesak, bergerombol dan yang terpenting adalah rendahnya tingkat organisasi di luar keluarga inti dan keluarga luas. Pada tingkat keluarga, ciri-ciri utama kebudayaan kemiskinan ditandai oleh masa kanak-kanak yang singkat dan kurang pengasuhan orang tua, cepat dewasa, hidup bersama atau

kawin bersyarat, tingginya jumlah perpisahan antara ibu dan anak-anaknya. Pada tingkat individu, ciri-ciri yang utama adalah kuatnya perasaan tidak berharga, tidak berdaya, dan rendah diri.

Untuk itulah Qaradhawi berusaha keras merumuskan konsep Islam yang tepat, sekaligus dapat menjadi solusi bagi sebuah usaha mengentaskan kemiskinan secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Dan konsep ini tidak menggantungkan diri pada konsep zakat, konsep Qaradhawi mencakup tiga unsur pokok sebuah masyarakat berbangsa dan bernegara, yaitu individu, masyarakat dan negara.

Sarana yang menyangkut individu adalah bekerja, sedang sarana yang menyangkut masyarakat adalah:

- a. Memberi nafkah kepada karib kerabat
- b. Menghormati dan menjaga hak tetangga
- c. Mengeluarkan zakat secara sukarela
- d. Mengeluarkan berbagai kewajiban selain zakat dari harta yang dimiliki seperti kewajiban membayar denda, nazar serta membantu orang yang sedang dalam kesulitan
- e. Memberikan sedekah sukarela baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat abadi seperti amal jariyah, wakaf dan lain-lain.

Menurut Kartasmita (1996) yang mengacu kepada pendapat Chambers, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma basis pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowering, dan sustainable*.





### 2.3 Rumah Layak Huni

Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks. Sejak zaman dulu, kemiskinan sudah dirasakan nenek moyang kita. Kondisi ini diperparah oleh belunggu penjajah yang menjadikan masyarakat pribumi makin jatuh dalam lembah kemiskinan dan tidak ada keberdayaan. Rumah adalah salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu.

Sebagaimana diamanahkan Undang-Undang dasar UUD 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Menurut Undang-Undang No.4 tahun 1992 tentang perumahan dan pemukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dalam pendidikan. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, dan martabat, mutu kehidupan dan penghidupan serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa yang cerdas. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan dan pemukiman yang layak karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2012 tentang penanganan fakir miskin di Kabupaten Kampar menyebutkan dalam pasal 15, yaitu program penanganan fakir miskin meliputi:



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketidakberdayaan masyarakat memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapat dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Hampir sebagian rumah di desa tidak layak untuk di huni. Dalam rangka mewujudkan hunian yang layak bagi semua orang, pemerintah kabupaten Kampar bertanggung jawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak, sehat, aman, terjamin, mudah di akses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana hidup. Untuk itu pemerintah menyiapkan program-program pembangunan perumahan. Maka pemerintah Kabupaten Kampar mengeluarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni.

Pada tahun 2012 hingga tahun 2015 sebelum dikeluarkan Peraturan Bupati, program ini hanya menggunakan buku pedoman untuk kegiatan rumah layak huni kabupaten Kampar yang dikeluarkan oleh Bupati Kampar. Tujuan dari program ini jelas untuk memperbaiki kehidupan masyarakat miskin dan menuntaskan rumah tidak layak huni bagi masyarakat di Kabupaten Kampar, selain itu juga menghapus kawasan-kawasan miskin dan kumuh yang masih ada.

Rumah layak huni ini juga ditunjuk untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin guna mendorong kegiatan produksi, ekonomi dan faktor-faktor penting dalam pengembangan pedesaan.

Penerima manfaat memiliki lahan untuk kebutuhan penmbangunan rumah. Penerima manfaat memiliki bukti surat sah atas kepemilikan tanah Penerima manfaat memiliki bukti atas kepemilikan rumah yang kurang layak bila dilihat dari aspek kesehatan dan keamanan penghuninya.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keadaan adam dan istrinya di surga merupakan bayang-bayang impian manusia akan kehidupan yang nyaman, tercakupnya pangan, sandang dan papan, dalam artian tidak lapar, dahaga dan kepanasan.

Maka sebaiknya manusia berpedoman pada petunjuk dari Allah dalam surat Al-baqarah (2)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢٠١﴾

Artinya: “kemudian jika datang petunjuk-ku kepadamu (hai Adam, setelah engkau berada di dunia, maka ikutilah) tiada ketakutan menimpa mereka dan tiada pula kesedihan.”

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿٢٠٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٠٣﴾

Artinya: Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (qs.Ath Thalaq: 2-3)

Menurut tafsir imam Ibnu Katsir , barang siapa yang bertakwa kepada Allah dalam semua apa yang diperintahkan baginya, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari urusannya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Yakni dari arah yang tidak terdetik dalam hatinya.

Dengan segala keterbatasan kekurangan dan ketidakmampuan yang kita manjadi bersedih dan merasa rendah diri akan perihal segala keterbatasan yang kita alami, jikalau Allah telah menghendaki maka kun fayakun, apa yang terjadi maka terjadilah. Walaupun keterbatasan ekonomi dan kehidupan yang serba pas-pasan sangat mencekik, mungkin di beberapa orang sudah sangat bersyukur dan tidak terluntang lantung dijalan walaupun rumah yang dimiliki jauh dari kata layak dan bisa nyaman untuk dijadikan tempat bernaung , namun dengan segala keterbatasan memaksa kita untuk pasrah dan menerima apa yang sejatinya bisa kita gapai, namun Allah berfirman dalam surah Ath-Thoha ayat 2 “barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya” ayat ini mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil dengan segala ketidak mampuan yang ada pada diri kita, kita hanya bisa berserah dan berpasrah juga berdoa sembari tetap bertawakal, insyaallah Allah akan datangkan kepada kita rezeki dari berbagai pintu yang tidak terduga-duga bahkan tidak pernah terpikirkan oleh kita. Semoga kita senantiasa menjadi pribadi yang bertawakal dan dekat dengan ketentuan Allah serta dijauhkan dari segala larangannya Amin ya rabbal Alamin.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Kerangka Penelitian



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

## 2.6 Definisi Konsep

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majpne dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah aktifitas yang saling menyesuaikan.

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha 9 dalam ketatanegaraan dan perekonomian yang akan dijalankan. Program rumah layak huni adalah salah satu wujud nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan guna meningkatkan kesejahteraan, pemerataan pembangunan bagi masyarakat dan di harapkan dapat merubah kehidupan ekonomi dan pola pikir mereka dengan adanya program ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Mengentaskan Kemiskinan adalah suatu usaha untuk memperbaiki kekurangan kekurangan akan dimana seseorang atau rumah tangga mengalami kesulitan untuk memenuhi hak dasar, berupa lingkungan pendukungnya untuk memberikan peluang agar keluar dar kerentanan.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

- a. Penelitian yang dilakukan oleh Iis Malia Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2015 yang berjudul Kontribusi program pembangunan Rumah Layak Huni terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan Sungai Apit Kab.Siak. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa masyarakat miskin di Sungai Apit pada tahun 2014 telah mendapatkan bantuan empat tinggal yaitu rumah yang layak, nyaman, sehat sehingga sejahtera dalam kehidupan masyarakat miskin dari hasil kontribusi program pembangunan rumah layak huni yang dilakukan oleh pemerintah Kab.Siak dengan tujuan pemerintah memberi masyarakat miskin dengan perbaikan ekonomi terutama dalam segi tempat tinggal.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh Siska Indriyani Samosir Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Riau tahun 2014 yang berjudul Implementasi Program Rumah Layak Huni di Kab.Kampar. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa implementasi

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program Rumah layak Huni di Kab.Kammpar sudah berjalan baik, namun masih ada kendala dalam implementasinya dan masih harus diperbaiki.program rumah layak huni di Kabupaten Kampar tidak terlepas dari adanya faktor faktor penghambat yaitu minimnya anggaran, proses pembangunan rumah banyak huni tidak berjalan dengan yang ada dalam prosedur Operasional Buku (POB)

- c. Penelitian yang dilakukan oleh Mandra Kumara Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2017 yang berjudul Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni dalam Penanggulangan Kemiskinan. Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Kepedulian pemerintah untuk menangani masalah kemiskinan diharapkan terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah, demikian halnya dengan adanya kebijakan bantuan pembangunan rmah sederhana layak huni dapat membantu masyarakat Desa Sei Banyak Ikan yang masih dibawah garis kemiskinan yang memiliki rumah tidak layak huni.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.8 Konsep Operasional

**Tabel 2. 1**  
**Konsep Operasional**

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
Peraturan Bupati Kampar, No 17 Tahun 2015 Tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Rumah Layuhuni	Bantuan Rumah Layuhuni (RLH) adalah fasilitas pemerintah berupa bantuan sosial kepada masyarakat miskin	Prinsip Pengelolaan	. Musyawarah Desa	a. Dalam menentukan lokasi RLH b. Untuk menentukan mekanisme pelaksanaan pembangunan
			. Komunikasi dan Informasi	a. Informasi yang diperoleh masyarakat akurat b. Adanya komunikasi antara masyarakat dengan OMS dan aparat Desa
			. Pertanggungjawaban	a. Adanya tanggung jawab dalam hal ketepatan sasaran b. Adanya tanggung jawab dalam hal ketepatan waktu c. Adanya tanggung jawab dalam hal ketepatan pembiayaan d. Adanya tanggung jawab dalam hal ketepatan mutu pekerjaan
			. Manfaat	Meningkatnya kebersamaan masyarakat dalam membangun RLH
		Pendekatan	. Pembangunan yang berkualitas	Rumah yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang ditetapkan
			. Keberpihakan pada Kaum miskin	a. Dalam proses kegiatan RLH diutamakan masyarakat miskin b. Penerima Bantuan RLH diutamakan penduduk miskin
			. Otonomi dan Desentralisasi	Masyarakat setempat diberikan kesempatan dalam mengisi kegiatan pembangunan RLH
			. Partisipasi Masyarakat	Masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan Bantuan RLH
			. Keswadayaan	Masyarakat yang memiliki kemampuan dalam proses kegiatan
			. Keterpaduan	a. Kegiatan yang dilakukan bersinergi dengan kegiatan pembangunan lainnya b. Kegiatan yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan dapat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Variabel	Definisi	Dimensi	Indikator	Sub Indikator
				dicadikan contoh
		Tingkat Keberhasilan	. Kesejahteraan Keluarga	a. Memberikan kenyamanan kepada Keluarga b. Terciptanya rasa keadilan bagi anggota keluarga
			. Keberlanjutan Program	a. Adanya lembaga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program
			. Memenuhi 3 T	a. Program yang dihasilkan tepat sasaran b. Program yang dihasilkan tepat waktu c. Program yang dihasilkan tepat mutu

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.